

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *IDDAH* BAGI WANITA KEGUGURAN

#### A. Pengertian *Iddah* Dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian *Iddah*

Secara Etimologi ( Bahasa ) kata *iddah* berasal dari bahasa Arab *عدة* yang berarti menghitung, *iddah* merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi *عد* yang berarti hitungan.<sup>1</sup>

العدة في اللغة مأخوذة من العدد فهي مصدر سماعي لعد بمعنى أحصى<sup>2</sup>  
Artinya : “*Iddah* menurut bahasa adalah diambil dari kata *al-Adad* yaitu *mashtar* yaitu dari *adda*, maknanya *ahsha* (menghitung).”

Secara terminologi para ulama' telah merumuskan pengertian *iddah* dengan beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Ashshon'ani mendefinisikan *iddah* sebagai berikut :

إِسْمٌ لِمَدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ الزَّوْجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَفَرَاغِهِ لَهَا أَمَّا بِالْوِلَادَةِ  
أَوْ الْأَقْرَاءِ الْأَشْهَرِ

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, juz II, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1983, hlm. 325

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, juz. IV, Mesir : Al Maktabah Al-Tijariyah al-Kubro, 1969, hlm. 513

Artinya : “*Iddah adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya atau dengan beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu*”.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian *iddah* menurut Muhammad al-Zahri al-Ghamrawi adalah sebagai berikut :

وشرعا مدة يلزم المرأة تربصها عقب الفرقة لاتقضاء مابقى من أثار النكاح أو  
بيهنة

Artinya: “*Iddah menurut istilah syara’ adalah masa menunggu seorang perempuan akibat adanya perceraian untuk membersihkan sisa yang di sebabkan oleh hubungan atau semacamnya*”.<sup>4</sup>

Selain itu, ulama’ lain yang mendefinisikan pengertian *iddah* adalah Sayyid Sabiq, beliau mendefinisikan bahwa *iddah* adalah :

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Proyeksi Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta dan Direktorat Jendral Pembinaan Klembagaan Agama Islam, Cet II, 1984/1985, hlm. 274.

<sup>4</sup> Muhammad al-Zahri al-Ghamrawi, *Al-Siraj al-Wahaj*, Bairut, Libanon : Dar al-Kutubal- Alamiyah, t.th., hlm. 435

اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها او فراقه لها<sup>5</sup>  
 Artinya : “Nama untuk suatu masa, dimana seorang perempuan menunggu dan mencegah diri dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau setelah perceraian”.

Memang ulama’ memberikan definisi atau pengertian yang berbeda dalam mengartikan *iddah*, namun jika dipahami definisi mereka ada ada titik persamaan. Bahwa *iddah* adalah suatu tenggang waktu untuk tidak melaksanakan pernikahan bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syara’. Hal ini dilakukan sebagai tanda bela sungkawa untuk perenungan diri atau untuk pembersihan rahim dalam kandungan wanita.

## 2. Dasar Hukum *Iddah*

Sebagai pemeluk agama Islam, aturan-aturan dan juga hukum yang menjadi dasar pemikiran adalah hukum yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadist. Dan yang menjadi dasar di syari’atkannya *iddah* adalah :

### A. Al-Qur’an

Dalam Al Qur’an banyak ayat yang memerintahkan kepada seorang perempuan yang ditalaq

---

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 277

oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya untuk menjalankan *iddah*.

Adapun dalil-dalil yang mendasari ditetapkanya *iddah* bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati

Dalam surat At-Thalaq ayat 4 :

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ □ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : *“Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya) maka Iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang sudah haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu Iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (At-Thalaq : 4)*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Al-Walah, 1994, hlm.. 946

Dalam surat Al-Baqarah ayat : 234 juga dijelaskan tentang permasalahan *iddah* sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا  
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah perempuan itu berIddah empat bulan sepuluh hari”. (QS. Al-Baqarah : 234).<sup>7</sup>

#### B. As-Shunnah (Al-Hadist)

Hadist yang bersumber dari Ummi Habibah yang di riwayatkan oleh Imam Muslim :

عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ص . م .  
قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحم على ميت  
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا<sup>8</sup>.

Artinya : “Dari Ummi Habibah r.a. ia berkata : saya mendengar Rosulullah SAW. bersabda tidak halal untuk perempuan yang percaya kepada Allah dan hari kemudian berkabung atas mayit

<sup>7</sup> *Ibid* ., hlm. 57

<sup>8</sup> Imam Muslim, *Shohih Mislim*, juz I, Bairut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, t. th., hlm. 644

*lebih dari tiga malam, kecuali pada suami  
boleh empat bulan sepuluh hari (HR. Muslim)*

وحدثني عن مالك, عن يحيى ابن سعيد المسيب انه كان  
يقول الطلاق للرجال كالعدة للنساء (رواه مالك).

Artinya : “Yahya menyampaikan kepadaku (hadist) dari  
Malik, dari Yahya bin Sa’id al Musayyab  
berkata : menceraikan adalah hak laki-lak,  
dan wanita berhak atas Iddah. (HR. Malik)<sup>9</sup>

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalaq suami (cerai hidup) atau ditinggal mati suami (cerai mati). Perbedaan status perceraian ini merupakan salah satu faktor penentu jenis *iddah* yang akan dijalani seorang istri. Adapun wanita yang hamil *iddahnya* sampai melahirkan, sedangkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya *iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Ini berarti bahwa masa *iddah* perempuan yang ditalaq suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari cerai mati, yaitu tiga quru’ bagi mereka yang masih berada dalam masa haid, dan tiga bulan bagi mereka yang belum baliqh.

---

<sup>9</sup> Imam Malik Ibn Anas, *al-Muwatta’*, Beirut : Dar Al-Kutub. 1989, hlm. 317

Menurut Wahbah Zuhaili *iddah* disyariatkan dengan alasan utama untuk mengetahui kondisi rahim perempuan yang bercerai dengan suaminya, karena ketegasan kenisbatan keturunan dalam Islam merupakan hal penting. Sehingga untuk menghindari kekacauan nisbat keturunan manusia dilakukan aturan *iddah* bagi isteri yang bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati.

## **B. Macam-Macam Dan Batas Waktu *Iddah***

Macam-macam *iddah* yang akan dijalankan oleh seorang wanita yang tertalaq atau di tinggal mati suaminya tergantung dari kondisi atau keadaan wanita yang bersangkutan pada saat talaq di jatuhkan, secara garis besar, *iddah* di bagi menjadi dua :

1. *Iddah* karena meninggalnya suami, ini ada kemungkinan wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak hamil.
  - a. Apabila wanita yang di tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* sampai dia melahirkan, firman Allah :

وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.... (الطلاق: 4)

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya... (At-Thalaq : 4)<sup>10</sup>

- b. Sedangkan bagi istri yang di tinggal mati suaminya, maka iddah mereka adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup> (البقرة : 234)

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah perempuan itu ber-iddah empat bulan sepuluh hari. (Al-Baqarah : 234)<sup>11</sup>

2. Iddah karena Thalaq, mengenai iddah di karenakan thalaq ini ada berbagai macam iddah yang bisa terjadi terhadap wanita tersebut, yaitu:
- a. Wanita yang ditalaq suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4 yang telah di sebutkan terlebih dahulu.

---

<sup>10</sup> Depag RI, *op. cit.*, hlm. 946

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 57



- b. Wanita yang di talaq suaminya dalam keadaan haid, maka *iddahnya* adalah tiga kali suci, sebagaimana firman Allah :

وَأَمَّا طَلَّقَتْ بِتَرَبُّصٍ وَأَبْدَتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة : 228)

Artinya : “Wanita-wanita yang di talaq hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”. (Q.S Al-Baqarah : 228)<sup>12</sup>

Pada ayat di atas terdapat kalimat *quru’* yang mempunyai arti *musytarak’*, yakni mempunyai dua arti yang sama berlakunya, yaitu berarti suci dan haid, dalam hal ini para ulama’ berbeda pendapat dalam mengartikannya.

- c. Wanita yang di talaq suaminya, dan sudah tidak mampu hamil dan tidak juga mengalami haid atau wanita yang telah *menopause*, Baginya *iddahnya* adalah tiga bulan, sebagaimana firman Allah :

وَأَلِيَّ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka *iddah* mereka adalah tiga bulan”. (Q.S At-Thalaq : 4)<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>13</sup> Depag RI, *op. cit.*, hlm.946

- d. Istri yang dicerai sebelum dikumpul ( *qobla dukhul* ). Istri yang diceraikan suaminya, sedangkan dia belum pernah sama sekali di gauli oleh suaminya ( *qobla dukhul* ), maka wanita tersebut tidak wajib *iddah* atau tidak ada *iddah* baginya<sup>14</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا الْأَحْزَابِ : 49

Artinya : “*Hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak sekali-kali wajib atas mereka Iddah bagi kamu yang kamu minta menyempurnakannya.*” (Q.S. Al-Ahzab : 49)<sup>15</sup>

Demikianlah berbagai macam *iddah* dan juga kondisi atau keadaan seorang wanita yang menentukan berapa lama waktu *iddah* bagi seorang wanita tersebut.

---

<sup>14</sup> A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 262

<sup>15</sup> Depag RI, *op. cit.*, hlm. 675.

### C. Ketentuan *Iddah* dalam Undang-Undang Perkawinan

Proses, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto (sewaktu menjabat presiden) di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan pada hari itu juga diberlakukan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara RI, Mayor Jendral TNI Sudarmono, tahun 1974 No. 1 yang penjelasannya dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 3019, undang-undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal, di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

UU no. 1-1974 tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut perundangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.

- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang peradilan.
- h. Hak dan kewajiban suami isteri harus seimbang.<sup>16</sup>

Namun, untuk kelancaran pelaksanaannya UU no.1-1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri lebih dari seorang, ketentuan Pidana dan Penutup.

Dari sisi pelaksanaan tersebut, semua bab dan pasal diatur secara rigid, salah satu konsep yang akan dibahas dalam kali ini adalah bagaimana ketentuan masa tunggu dalam UU Perkawinan. Ketentuan waktu tunggu dalam UU perkawinan hampir sama dengan apa yang ada dalam hukum Islam, hanya saja pemakaian kata. Dalam hukum Islam disebut *iddah*, tetapi substansinya sama.

Ketentuan Waktu Tunggu dalam UU Perkawinan diantaranya pada bab VII pasal 39 menyatakan bahwa:

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 4-6.

- a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2. Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
  1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  2. Apabila perkawinan putusan karena perceraian, waktu tunggu bagi masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- b. Tidak ada waktu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suami.<sup>17</sup>

#### **D. Ketentuan *Iddah* Dalam Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Perkawinan, edisi lengkap, Bandung: Fokusmedia, 2005 hlm. 45-46.

Kelahiran kompilasi hukum Islam tidak terlepas dari kodifikasi dan realita hukum Islam di Indonesia selama ini, diantaranya adalah belum adanya kesatuan yang disepakati sebagai hukum Islam. Sebagaimana realitas hukum Islam di dunia Islam umumnya. Apalagi pada waktu itu, hukum Islam di Indonesia masih tersebar didalam kitab-kitab klasik yang dikarang pada puluhan abad yang lalu.<sup>18</sup>

Kitab-kitab itulah yang memberi informasi hukum baik di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, lebih-lebih di pesantren. Kajian terhadap kitab-kitab fiqh pada umumnya masih belum komprehensif dan wawasan yang dibangun tidak memberi peluang kritik, bahkan yang dibangun adalah persepsi yang tidak profesional, diantaranya berbentuk kerancuan pemahaman antara syariah dan fiqh.

Hal ini melahirkan sakralisasi karya karya fiqh, yang tidak dipandang sebagai produk pemikir namun sebagai syariat agama. Persoalan lain realita hukum Islam di Indonesia adalah ketidak seragaman karya-karya klasik itu, meskipun umumnya yang berlaku di Indonesia itu madzhab Syafi'i, namun bukan berarti tanpa masalah dan perbedaan, banyak kesimpulan hukum yang sulit untuk memberi kepastian hukum.

---

<sup>18</sup> M. Masruri Basran dan Zaini Dachlan, *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 61.

Untuk menyeragamkan hukum Islam dalam hubungannya dengan masyarakat (soal perdata), maka disusunnya Kompilasi hukum Islam, ini merupakan bagian dari upaya kita dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual, ini sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia.<sup>19</sup>

Sejalan dengan waktu, maka ditetapkanlah Kompilasi Hukum Islam ini atas Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, dan ditujukan kepada Menteri Agama berdasarkan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung pada tanggal 21 Maret 1985. KHI resmi menjadi sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Ada 3 (tiga) tujuan pokok KHI diantaranya:

- a. Merumuskan secara sistematis dan konkrit hukum Islam di Indonesia.
- b. Membangun landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama yang berwawasan nasional.
- c. Menegakkan kepastian hukum yang lebih seragam.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari terdiri atas 3 buku masing-masing buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Namun, yang lebih dibahas dalam skripsi ini adalah Buku I tentang Perkawinan

---

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 31.

terutama pada bagian ketentuan Waktu Tunggu (*Iddah*) di dalam KHI.

Dalam KHI menyebutkan dalam Bab XVII bagian kedua pasal 135 yang menyebutkan:

1. Bagi seseorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau '*Iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.



3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun. Akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Selanjutnya pada pasal 154, menyebutkan; apabila isteri tertalaq raj'i kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Dan pasal 155 menyebutkan: waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu*, *faskh* dan *li'an* berlaku *iddah* talaq.

#### **E. Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Masa *Iddah***

Hak dan kewajiban wanita yang masih dalam masa *iddah* dapat dirinci sebagai berikut :

1. Wanita yang ber-*iddah* talaq raj'i

Untuk wanita yang ditalaq raj'i yaitu talaq yang masih ada kemungkinan bagi mantan suaminya untuk merujuknya lagi, dia berhak mendapatkan :

- a. Tempat tinggal atau rumah.
- b. Pakaian dan nafkah untuk kebutuhan hidup,<sup>20</sup> sebagaimana hadist Nabi :

قال رسول الله ص. م. إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة  
(رواه احمد والنسائي).<sup>21</sup>

Artinya : “Nabi SAW bersabda : “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak bagi wanita yang suaminya mempunyai hak merujuknya*”.(HR. Ahmad dan Nasa’i)

2. Wanita yang ber-*iddah* talaq bain

Bagi wanita yang ditalaq bain ada dua kriteria mengenai hak-hak yang akan didapat dari mantan suaminya yaitu :

---

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2005, hlm. 416

<sup>21</sup> Muhammad bin Ali Muhammad Asyaukani, *Nailul Authar*, juz. VI, Semarang : Toha Putra, t.th, hlm. 342

- a. Wanita yang tidak hamil, baginya berhak atas tempat tinggal, tetapi suami tidak wajib memberi nafkah, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

Artinya : *“Tempatkanlah mereka ( para istri ) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan ( hati ) mereka...”*,(QS. At-Thalaq : 6 )<sup>22</sup>

- b. Sedangkan bagi wanita yang hamil, maka ia mendapat tempat tinggal dan juga mendapatkan nafkah sampai ia melahirkan, sebagaimana firman Allah :

وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق:6)

Artinya: *“Dan jika mereka ( istri-istri yang telah ditalaq ) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan.”* (QS. At-Thalaq 6)

### 3. Perempuan yang *iddah* karena di tinggal mati

Perempuan yang dalam *iddah* wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena

---

<sup>22</sup> Depag RI, *op. cit.*, hlm. 946

dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapatkan harta pusaka (waris) dari suaminya.<sup>23</sup>

Jadi kalau kita melihat ayat dan hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wanita yang hamil ditalaq ba'in berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sedangkan wanita yang tidak hamil berhak tempat tinggal saja. Wanita yang ditinggal mati suaminya pada saat hamil atau tidak hamil tetap tidak berhak mendapatkan nafkah karena telah mendapatkan harta pusaka (warisan).

#### **F. Hikmah Dan Tujuan *Iddah***

Ditetapkannya *iddah* bagi istri setelah putus perkawinannya, mengandung beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut:

##### 1. *Iddah* bagi istri yang di talaq raj'i<sup>24</sup>

Bagi wanita yang ditalaq raj'i oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan bagi mereka untuk saling memikirkan, memperbaiki diri, mengetahui dan memahami kekurangan serta mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Kemudian mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk bersepakat rujuk kembali antara suami dan istri.

---

<sup>23</sup> Sulaiman Rasyid, *op. cit.*, hlm. 417-418

<sup>24</sup> Yaitu *thalak* dimana suami boleh rujuk (kembali) kepada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan atau akad nikah baru, asalkan istrinya itu masih dalam masa *iddah* seperti halnya *thalak* satu atau *thalak* dua. Lihat Ustadz Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Surabaya : Bintang Terang, cet-I, 1993, hlm. 91

2. *Iddah* bagi istri yang di talaq ba'in<sup>25</sup>

*Iddah* bagi istri yang ditalaq baik oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan pengadilan berfungsi:

- a. Untuk meyakinkan bersihnya kandungan istri dari akibat hubungannya dengan suami, baik dengan menunggu beberapa kali suci atau haid, beberapa bulan atau melahirkan kandungannya. Sehingga terpelihara kemurnian keturunan dan nasab anak yang dilahirkan.
  - b. Memberi kesempatan untuk bekas suami untuk nikah kembali dengan akad nikah yang baru dengan bekas istrinya selama dalam masa *iddah* tersebut jika itu dipandang maslahat.
3. *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya
- a. Dalam rangka ber-belasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintai.
  - b. Menormalisir keguncangan jiwa istri akibat ditinggalkan oleh suaminya.

Menurut Zaenuddin Abd. Al Aziz Al Maribari, *iddah* adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah

---

<sup>25</sup> Yaitu *Thalak* dimana suami tidak boleh merujuk kembali bekas istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru setelah bekas istrinya itu dikawini orang lain, *ba'da dukhul* dan diceraikan. Lihat Aqis Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talaq dan Rujuk*, Surabaya : Putra Jaya, Cet I, 2007, hlm. 67

kandungan istri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah atau untuk masa penyesuaian karena baru ditinggal mati suaminya.<sup>26</sup>

Sedangkan tujuan *iddah* menurut syariat digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran benih lain atau untuk mengetahui kebersihan rahim (*li ma'rifatul baroatur rohim, litta'abbudi, littahayyiah*) yaitu mempersiapkan diri dan memberikan kesempatan terjadinya proses ruju'.<sup>27</sup>

### G. Pengertian Keguguran

Menurut Syaikh Kholid bin Ali Al-Musyaiqi menjelaskan tentang arti keguguran adalah sebagai berikut :

السقط في اللغة: هو الولد الخارج من بطن أمه لغير تمام، وفي الاصطلاح: هو الجنين

الذي يسقط من بطن أمه ميتاً

*“keguguran secara bahasa yaitu anak yang keluar dari perut ibunya dengan bentuk tidak sempurna, secara istilah janin yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati.”*

Sedangkan keguguran sendiri sering terjadi pada tahap awal dimana wanita tersebut tidak mengetahui bahwa mereka sedang hamil atau dalam kurun waktu 12 minggu pertama kehamilan. Dan

---

<sup>26</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, cet. I, 2001, hlm. 173

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 176

memiliki prosentase lebih tinggi sekitar 85% keguguran dibandingkan mereka yang telah mengetahui kehamilannya. Atau jika dibuat prosentase, 15% keguguran terjadi di atas usia 13 minggu kehamilan.

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya keguguran, entah itu karena wanita memiliki kelainan pada reproduksinya, dan atau bisa juga terjadi karena penggunaan obat-obat terlarang, infeksi, dan gangguan jaringan penghubung.

Sementara itu kehamilan manusia menurut ilmu kedokteran terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan). Istilah medis untuk wanita hamil adalah gravida, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida 1. Seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai gravida 0.

Dalam banyak masyarakat definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi menjadi tiga periode triwulan, sebagai cara memudahkan tahap berbeda dari perkembangan janin. Triwulan pertama membawa risiko tertinggi keguguran (kematian alami embrio atau janin), sedangkan pada masa triwulan ke-2 perkembangan janin dapat dimonitor dan didiagnosa. Triwulan ke-3 menandakan awal 'viabilitas', yang

berarti janin dapat tetap hidup bila terjadi kelahiran awal alami atau kelahiran dipaksakan.

Karena kemungkinan viabilitas janin yang telah berkembang, definisi budaya dan legal dari hidup seringkali menganggap janin dalam triwulan ke-3 adalah sebuah pribadi. Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan). Istilah medis untuk wanita hamil adalah gravida, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida 1: seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai gravida 0.

Dalam banyak masyarakat definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi menjadi tiga periode triwulan, sebagai cara memudahkan tahap berbeda dari perkembangan janin. Triwulan pertama membawa risiko tertinggi keguguran (kematian alami embrio atau janin), sedangkan pada masa triwulan ke-2 perkembangan janin dapat dimonitor dan didiagnosa. Triwulan ke-3 menandakan awal 'viabilitas', yang berarti janin dapat tetap hidup bila terjadi kelahiran awal alami atau kelahiran dipaksakan.



Karena kemungkinan viabilitas janin yang telah berkembang, definisi budaya dan legal dari hidup seringkali menganggap janin dalam triwulan ke-3 adalah sebuah pribadi hidup yang baru.<sup>28</sup>

Dalam permasalahan *iddah* wanita keguguran penulis menyampaikan tahapan perkembangan bayi sebelum kelahiran (pra kelahiran). Saat ini para ilmuwan membagi perkembangan pra kelahiran (tahap perkembangan embrio) dibagi tiga periode utama.<sup>29</sup>

#### 1. Tahap germinal (pra-embriolik)

Tahap ini merupakan awal dari kehidupan manusia, tahap ini dimulai ketika sperma mengalami fermentasi terhadap sel telur dalam pembuahan, yang normalnya terjadi akibat hubungan seksual antara suami dan istri. Pada ini zigot dibentuk. Dalam berbagai ayat al-Qur'an dinyatakan bahwa pada tahap awal manusia diciptakan dari tetesan *nutfah*, misalnya dari ayat-ayat sebagai berikut:

ألم يك نطفة من منيّ يعني ثم كان علقة فخلق فسوى

---

<sup>28</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan\\_diunduh\\_pada\\_tanggal\\_23-11-2015](https://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan_diunduh_pada_tanggal_23-11-2015) Pkl. 10.23 WIB.

<sup>29</sup> Aliah B. Purwakania, Psikologi Perkembangan Islam, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 74-91

Artinya : *Bukankah dia dulu berasal dari tetesan (nutfah) yang ditetaskan ke dalam rahim, kemudian tetesan itu menjadi segumpal darah ('alaqah), lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. (Qs. al-Qiyamah: 37-38)*

و أنه خلق الزوجين الذكر و الأنثى من نطفة إذا تمنى

Artinya : *Dan Dialah yang menciptakan berpasangan pasangan laki-laki dan perempuan dari tetesan (nutfah) yang dipancarkan. (Q.S. An-Najm: 45-46)*

قال له صاحبه و هو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة  
ثم سواك رجلا

Artinya : *Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya "apakah kamu kafir kepada Allah yang menciptakan kamu dar tanah (turob), kemudian dari tetesan (nutfah) lalu ia menjadikannya seorang laki-laki yang sempurna. (Qs. al-kahfi: 37).*

## 2. Tahap embrio

Berlangsung lima setengah minggu. Tahap embrio dimulai ketika zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim. Pada tahap ini sistem dan organ dasar bayi mulai terbentuk dari susunan sel. Meskipun bentuk luar masih jauh berbeda dibandingkan manusia dewasa. Beberapa bentuk seperti mata dan tangan, bahkan mata dan kaki mulai dapat dikenali.

Al-Qur'an juga telah membahas proses perkembangan tahap Embriologis tahap demi tahap dalam periode ini. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Qiyaman ayat 39 yang artinya: *“kemudian tetesan (nutfah) itu menjadi ‘alaqah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikannya sepasang laki-laki dan perempuan”*.

*‘Alaqah* dalam bahasa Arab mengandung pengertian sesuatu yang menggabung, sesuatu yang mirip lintah. Alaqah terus mengalami perkembangan sehingga tubuh menjadi lengkap. Al-Qur'an masih merinci tahap perkembangan embriologi berikutnya: pencipta yang paling baik. (Qs. al-mukminun ayat 14) *“Kemudian tetesan itu Kami olah menjadi segumpal darah (‘alaqah) dan struktur itu Kami olah menjadi segumpal daging (mudhgah). Lalu segumpal daging itu menjadi tulang belulang (idham), selanjutnya tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, selanjutnya Kami jadikan makhluk lain dari bentuk sebelumnya Maha Suci Allah”*.

Berlangsung lima setengah minggu. Tahap embrio dimulai ketika zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim. Pada tahap ini sistem dan organ dasar bayi mulai terbentuk dari susunan sel. Meskipun bentuk luar masih jauh berbeda dibandingkan manusia dewasa. Beberapa bentuk seperti mata dan tangan, bahkan mata dan kaki mulai dapat dikenali.

Al-Qur'an juga telah membahas proses perkembangan tahap Embriologis tahap demi tahap dalam periode ini. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Qiyaman ayat 39 yang artinya: *“kemudian tetesan (nutfah) itu menjadi ‘alaqah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikannya sepasang laki-laki dan perempuan”*.

*‘Alaqah* dalam bahasa Arab mengandung pengertian sesuatu yang menggabung, sesuatu yang mirip lintah. Alaqah terus mengalami perkembangan sehingga tubuh menjadi lengkap. Al-Qur'an masih merinci tahap perkembangan embriologi berikutnya: pencipta yang paling baik. (Qs. al-mukminun ayat 14) *“Kemudian tetesan itu Kami olah menjadi segumpal darah (‘alaqah) dan struktur itu Kami olah menjadi segumpal daging (mudhghah). Lalu segumpal daging itu menjadi tulang belulang (idham), selanjutnya tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, selanjutnya Kami jadikan makhluk lain dari bentuk sebelumnya Maha Suci Allah”*.

### 3. Tahap fetal

Memasuki tahap ketiga dari kehamilan, embrio disebut fetus. Tahap ini berlangsung sekitar 30 minggu, mulai minggu kedelapan kehamilan sampai pada saat kelahiran. Pada tahap ini, tangan, wajah dan kaki mulai terlihat seperti bentuk manusia pada umumnya. Selain itu, otak juga telah terbentuk, dan mulai lebih kompleks dalam beberapa bulan.

Lebih lanjut perkembangan embrio diterangkan dalam al-Qur'an sebagai berikut: *“kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruhnya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, perasaan dan pemahaman. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur”*. (Qs. al-Sajadah: 29)

## H. Pendapat Ulama' Tentang Iddah Wanita Keguguran

Disebutkan dalam buku Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa sebagian ulama' bersilang pendapat tentang permasalahan tersebut. Ulama dari kalangan Madzhab Hanafi, sebagian dari Madzhab Hambali dan sebagian dari Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'melahirkan' yang menjadi penyebab berakhirnya masa *Iddah* adalah jika janin yang dilahirkan itu sudah berbentuk manusia walaupun belum sempurna.

Maksudnya, ia berupa bayi sempurna walaupun terlahir dalam keadaan meninggal. Atau belum jadi bayi sempurna, tapi sudah berbentuk *mudghoh* yang sudah tampak seperti manusia walau

masih samar. Dengan syarat ada yang menyaksikan bahwa janinnya yang gugur itu sudah berbentuk manusia (walau samar).

Sedangkan menurut satu riwayat dari Madzhab Hambali mengatakan bahwa *iddah* sudah berakhir ketika wanita ini mengalami keguguran, jika yang keluar berupa *mudghoh*. Baik *mudghoh* itu sudah berbentuk seperti manusia atau belum. Akan tetapi ada beberapa saksi yang menyaksikan bahwa *mudghoh* itu merupakan bakal penciptaan manusia, yang seandainya tidak gugur maka ia akan menjadi bayi yang sempurna.

Sebab menurut madzhab ini inti dari *iddah* adalah bara'atur rahim (kosongnya rahim), dan itu sudah tercapai dengan keluarnya janin atau bakal janin dari dalam rahimnya.

Adapun ulama dari kalangan Madzhab Maliki menyatakan bahwa gugurnya janin menyebabkan berakhirnya *iddah* bagi wanita hamil yang dicerai oleh suaminya. Dengan syarat jika yang keluar itu berupa gumpalan darah yang benar-benar bukti bahwa itu adalah bakal janin. Pembuktiannya dengan cara dituangi air panas. Jika tidak meleleh, berarti gumpalan darah itu benar-benar merupakan bakal janin.

Selain pendapat di atas, masih ada beberapa pendapat para ulama' tentang *iddah* wanita keguguran, antara lain seperti yang dikemukakan dalam kitab *Al-Mughni*, terdapat riwayat dari Imam Ahmad yang dinukil oleh Abu Thalib menyatakan bahwa *iddahnya*

wanita tersebut telah selesai dengan keluarnya gumpalan daging tersebut dan si wanita tidak bisa di anggap *ummul walad*.<sup>30</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Az-Zuhri yang memberikan pendapat pada hadist Nabi Muhammad berikut ini :

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سَبِيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَبِيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا تَحَمَّلَتْ لِلْخُطَابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْعَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَحَمِّلَةً لِعَلِّكَ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سَبِيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ يَثْيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْتَنَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَأَ لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَا أَرَى بِأَسَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ

Artinya : “Mengabrkan pada kami, Yunus bin Yazid menceritakan pada kami, dari Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Ubaidillah bin Utbah bin Mas’ud. Bahwa ayahnya menulis surat kepada Umar bin Abdillah bin Al-Arqam Az-Zuhri,

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (terj.) Abdul Syukur, Jakarta : Pustaka Azzam, 2013, hlm. 361.

*guna memerintahkannya untuk menemui Subai'ah binti Al-Harits Al-Aslamiyah, lalu menanyakan kepadanya tentang haditsnya dan apa saja yang dikatakan Rasulullah SAW kepadanya, ketika ia meminta fatwa kepada beliau. Umar bin Abdillah kemudian menulis surat untuk Abdullah bin Utbah, guna memberitahunya bahwa Subai'ah mengabarkan kepadanya (Umar bin Abdillah), bahwa waktu itu ia menjadi istri Sa'd bin Khaulah, seseorang yang tinggal di kalangan Bani Amir bin Lu'ay, dan termasuk salah seorang yang turut serta dalam perang badar. Suaminya kemudian meninggal dunia saat menunaikan Haji Wada', sedangkan dia sendiri dalam keadaan hamil. Tidak lama kemudian dia melahirkan kandungannya. (ketika ia telah suci dari nifasnya) dia berhias untuk beberapa pria yang melamarnya. Kemudian Abu As Sanabil bin Ba'kak yang merupakan seorang laki-laki dari Bani Abdu Ad Dar menemuinya dan berkata; ada apa aku melihatmu berhias diri? Kemungkinan engkau ingin menikah. Demi Allah engkau tidak boleh menikah hingga berlalu empat bulan sepuluh hari. Subai'ah berkata; kemudian tatkala ia mengatakan hal tersebut kepadaku maka aku*



*kumpulkan pakaianku pada sore hari kemudian aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut. Lalu beliau memberiku fatwa bahwa aku telah halal ketika telah melahirkan kandunganku dan beliau memerintahkanku untuk menikah apabila aku menginginkan. Ibnu Syihab berkata; saya melihat tidak mengapa ia menikah ketika telah melahirkan, walaupun ia masih kena darah hanya saja ia tidak didekati oleh suaminya hingga ia bersih.<sup>31</sup>*

Dan hadits ini dilanjutkan dengan adanya hadis lain yang serupa dengannya. Yaitu :

...أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأُذِنَ لَهَا فَتَنَكَحَتْ

Artinya: “*sesungguhnya Subai’ah Al-Aslamiyah mengalami nifas beberapa malam setelah kematian suaminya, dan ia melaporkan hal itu kepada nabi untuk meminta izin menikah lagi, maka nabi mengizinkan dia untuk menikah.*

Menurut Az-Zuhri, hadist ini menjelaskan tentang kapan Subai’ah mengajukan pertanyaan pada Rasulullah SAW (mengenai

---

<sup>31</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (terj.) Ahmad Khatib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011, hlm. 314

kapan ia selesai dari masa *iddahnya*), dan masa sucinya dari nifasnya ini tidak dapat dijadikan dalil. Karena yang dijadikan dalil adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ia telah suci (menjalani masa *iddah*), ketika dia melahirkan kandungannya. Dalam hal ini, beliau tidak beralasan dengan suci dari nifas.

Beliau juga mengatakan , “sama saja, apakah ia mengandung satu bayi atau lebih, apakah bayinya itu sudah sempurna penciptaannya atau belum, apakah masih segumpal darah atau segumpal daging. *iddah* tetap berakhir dengan melahirkannya, jika padanya sudah tampak rupa manusia, apakah rupa itu masih samar atau sudah jelas. Dalilnya adalah mutlaknya jawaban yang diberikan kepada Subai’ah, dimana ia tidak ditanya mengenai sifat kehamilannya.<sup>32</sup>

Itulah beberapa pendapat dan alasan yang dikemukakan oleh para ulama’ tentang *iddah* wanita keguguran. Beberapa ulama’ berpendapat bahwa *iddahnya* wanita keguguran adalah saat itu juga meskipun yang keluar masih berupa darah dan juga beberapa ulama’ berpendapat bahwa *iddah* wanita adalah sampai gugurnya kandungan yang telah berupa segumpal daging yang diyakini bahwa itu adalah bakal janin.

---

<sup>32</sup>*Ibid* ., hlm. 319.